



## **PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA OBSERVER PERIKANAN DI PERAIRAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA WCPFC: PEMBELAJARAN DARI CCAMLR**

### *PROTECTION OF HUMAN RIGHTS OF FISHERIES OBSERVERS IN INTERNATIONAL WATERS UNDER THE WCPFC FRAMEWORK: LESSONS FROM CCAMLR*

**Lailatil Maya**

Universitas Mataram

Email: [lailatil.maya25@gmail.com](mailto:lailatil.maya25@gmail.com)

**Ayu Riska Amalia**

Universitas Mataram

Email: [aramel@unram.ac.id](mailto:aramel@unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Banyaknya kasus kematian yang menimpa observer di bawah naungan WCPFC, megindikasikan lemahnya mekanisme perlindungan HAM bagi observer khususnya bagi mereka yang ditugaskan di perairan internasional, padahal WCPFC memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan HAM bagi observer sesuai prinsip UDHR. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran WCPFC dalam melindungi HAM observer, serta membandingkannya dengan pendekatan perlindungan yang diterapkan oleh CCAMLR sebagai upaya untuk merumuskan rekomendasi penguatan sistem perlindungan HAM dalam kerangka hukum internasional, khususnya dalam bidang konservasi sumber daya perikanan. Metode dalam penelitian ini adalah normatif dengan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun WCPFC memiliki regulasi perlindungan HAM observer yang lengkap, namun memiliki efektivitas yang lemah. Sebaliknya, meskipun CCALMR tidak memiliki aturan selengkap WCPFC namun memiliki lembaga pengawas yang memadai seperti AFMA. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas tidak hanya soal kelengkapan aturan namun harus didukung juga oleh kelembagaan.

**Keywords:** *Perlindungan, HAM, Observer Perikanan, WCPFC, CCALMR.*

#### **Abstract**

*The high number of deaths among observers under the WCPFC indicates the weakness of human rights protection mechanisms for observers, especially those assigned to international waters. This is despite the WCPFC having a responsibility to protect the human rights of observers in accordance with the principles of the UDHR. The objective of this study is to analyse the effectiveness of the WCPFC's role in protecting the human rights of observers and compare it with the protection approach applied by the CCAMLR. The study will formulate recommendations for strengthening the human rights protection system within the framework of international law, particularly in the field of fisheries resource conservation. The methodological approach employed in this study is of a normative nature, whereby legal materials are obtained from primary and secondary legal sources. These materials are then subjected to qualitative and prescriptive analysis. This study concludes that, despite the WCPFC having comprehensive regulations on the*

*protection of observers' human rights, the effectiveness of these regulations is weak. Conversely, although the CCALMR does not have regulations as comprehensive as those of the WCPFC, it has adequate supervisory institutions such as the AFMA. This finding suggests that the effectiveness of regulatory frameworks is not solely dependent on the comprehensiveness of the regulations themselves, but is also contingent on the existence of institutional frameworks that provide support and reinforcement.*

**Keywords:** Protection, human rights, fisheries observers, WCPFC, CCALMR.

## PENDAHULUAN

Degradasi ekosistem laut sebagai akibat eksploitasi sumber daya perikanan yang tidak berkelanjutan telah menjadi perhatian utama dalam kebijakan kelautan internasional. Salah satu pemicunya adalah praktik *overfishing* spesies tuna sirip biru oleh negara-negara besar yang mencapai puncaknya pada tahun 1961 dengan total tangkapan mencapai 81.750 ton<sup>1</sup>. Kondisi ini kemudian mendorong negara-negara dan PBB untuk melakukan konservasi yang diimplementasikan melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS) dan *United Nations Fish Stocks Agreement* 1995 (UNFSA) sebagai instrumen yang mengatur konservasi dan pengelolaan perikanan dalam sebuah yurisdiksi suatu negara maupun di laut lepas<sup>2</sup>. UNFSA memberi amanat kepada negara-negara agar terlibat dan tergabung dalam organisasi perikanan subregional atau regional<sup>3</sup>. Hal ini untuk memastikan konservasi dan pengelolaan yang efektif terhadap stok ikan lintas batas dan ikan yang bermigrasi jauh, proses pembentukan organisasi dan pengaturan pengelolannya, yang untuk selanjutnya dikenal dengan istilah *Regional Fisheries Management Organizations* atau RFMO<sup>4</sup>.

Hingga 2024, terdapat 17 RFMO yang tersebar di berbagai wilayah geografis di dunia<sup>5</sup>. Salah satunya adalah *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC) yang memiliki peran signifikan dalam pengawasan wilayah laut, khususnya dalam menjaga dan memantau konsevasi sumber daya perikanan di Samudra Pasifik barat dan Tengah<sup>6</sup>. Beberapa jenis ikan yang menjadi fokus RFMO ini seperti hiu, tuna sirip biru, ikan marlin dan lain sebagainya. RFMO ini dibentuk pada 19 Juni 2004 dan beranggotakan banyak negara, seperti: Australia, Cina, Kanada, Kepulauan Cook, Uni Eropa, Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Prancis, Indonesia, Jepang dan Kiribati<sup>7</sup>. Sebagai bagian dari pelaksanaan mandat WCPFC dalam memastikan kepatuhan negara dan entitas perikanan terhadap kebijakan konservasi, mekanisme pengawasan pun diterapkan, salah satunya melalui penugasan observer.

Observer merupakan orang yang diberi wewenang oleh otoritas pengawas untuk mengumpulkan informasi ilmiah dalam membantu dalam pemantauan, kontrol,

1 Antonius Widisaro, et. al., "Implementasi Rezim Commission for The Conservation Of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) Di Indonesia: Ketidapatuhan Total Allowable Catch Southern Bluefin Tuna," *Journal of International Relations Diponegoro* 4, no. 2 (March 2018): 225–33, <https://doi.org/10.14710/jirud.v4i2.20334>.

2 Andrew M. Song and Adam Soliman, "Situating Human Rights in the Context of Fishing Rights – Contributions and Contradictions," *Marine Policy* 103 (May 2019): 19–26, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.02.017>.

3 The United Nations, "United Nations Fish Stocks Agreement," Desember 1982, [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/fish\\_stocks\\_agreement/CONF164\\_37.htm](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/fish_stocks_agreement/CONF164_37.htm).

4 Eleanor L. Garcia, "Fisheries Observers: An Overlooked Vulnerability for Crime and Corruption within the Global Fishing Industry," *Marine Policy* 161 (March 2024): 106029, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106029>.

5 Paul Greenberg, "Covering the Seas," accessed March 8, 2025, <https://earthjournalism.net/media/209>.

6 . "The Convention for The Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in The Western and Central Pacific Ocean (WCPFC Convention)," *Indonesian Journal of International Law* 13, no. 3 (April 3, 2016): 450, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol13.3.663>.

7 Western and Central Pacific Fisheries Commission, "About WCPFC," accessed March 8, 2025, <https://www.wcpfc.int/about-wcpfc>.

dan pengawasan eksploitasi komersial sumber daya laut. Mereka harus independen secara finansial dari industri yang di pantau. Secara umum, observer tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum<sup>8</sup>, tetapi tugas mereka sering melibatkan pengumpulan informasi terkait kepatuhan hukum, seperti memastikan kepatuhan atas jumlah tangkapan dan kepatuhan untuk tidak melakukan penangkapan pada jenis ikan atau biota laut yang dilindungi, serta memantau penggunaan alat, termasuk memantau kondisi di kapal tempat mereka bertugas dan memastikan awak kapal diperlakukan secara manusiawi<sup>9</sup>.

Hal tersebut di atas membuat observer berperan penting dalam mengumpulkan data untuk semua kegiatan yang terjadi selama kapal berlayar dan melakukan penangkapan ikan. Namun karena tugas mereka dilakukan di perairan internasional, pengawasan langsung menjadi sulit untuk dilakukan. Selain itu, lemahnya standar perlindungan serta tarik menarik kepentingan antar negara menjadikan risiko pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap observer sulit untuk dihindari. Akibatnya, observer dapat menghadapi berbagai ancaman seperti kekerasan fisik dan emosional, pelecehan serta kekerasan seksual, ancaman penghilangan pekerjaan, dan kondisi kerja yang buruk seperti tidak diberikan makan, hingga pada titik terburuk berupa pembunuhan<sup>10</sup>.

Laporan Observer.org mengungkapkan bahwa sejak Desember 1983 sampai dengan 30 Oktober 2023 ditemukan 25 kasus kematian observer dengan 20 kasus belum terpecahkan (*unsolved case*)<sup>11</sup>. WCPFC tercatat sebagai organisasi yang memiliki angka kematian observer tertinggi dibandingkan RFMO lainnya. Data menunjukkan dari tahun 2009 sampai dengan 2020 telah terjadi delapan kasus kematian observer, bahkan beberapa diantaranya belum terpecahkan<sup>12</sup>.

Salah satu kasus paling kontroversial adalah kematian observer asal Kiribati yang bernama Eritara Aati Kaierua pada Maret 2022. Eritara bekerja sebagai observer di kapal WIN FAR 636 berbendera Taiwan. Ia ditemukan meninggal secara misterius di wilayah yang sama dengan tujuh kasus kematian observer sebelumnya. Laporan terbaru tertanggal 11 November 2024 lalu, menunjukkan bahwa adanya kegagalan pada kematian Eritara dengan tidak adanya rekaman CCTV pada saat korban melaksanakan tugasnya, namun kemudian muncul rekaman di CCTV yang menunjukkan sekelompok kru bertopeng terlihat membawa tubuh korban yang sudah tidak bernyawa menyelusuri lorong kapal<sup>13</sup>.

Banyaknya kasus kematian yang menimpa observer di bawah organisasi WCPFC megindikasikan lemahnya mekanisme perlindungan HAM bagi observer dalam yurisdiksinya, padahal WCPFC memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan HAM bagi observer sesuai prinsip UDHR, yang menegaskan hak setiap

8 Read D. Porter, "Fisheries Observers as Enforcement Assets: Lessons from the North Pacific," *Marine Policy* 34, no. 3 (May 2010): 583–89, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2009.11.005>.

9 Association for Professional Observers, "About Observers," accessed March 23, 2025, <https://www.apo-observers.org/about-observers/>.

10 Human Rights at Sea, "The Necessity of Protecting Fisheries Observers at Sea," accessed March 23, 2025, <https://www.humanrightsatsea.org/news/necessity-protecting-fisheries-observers-sea>.

11 Association for Professional Observers, "Observer Deaths and Disappearances," accessed March 23, 2025, <https://www.apo-observers.org/observer-safety/misses/>.

12 BLOOM Association, "Observer Deaths at Sea," accessed March 25, 2025, <https://www.bloomassociation.org/en/wp-content/uploads/2020/08/statement-observers-deaths.pdf>.

13 Human Rights at Sea International, "New CCTV Evidence Fuels Demand for Answers in Suspicious Death of Fisheries Observer Eritara Aati Kaierua," [https://www.hrasi.org/news/new-cctv-evidence-fuels-demand-answers-suspicious-death-fisheries-observer-eritara-aati\\_3/25/2025](https://www.hrasi.org/news/new-cctv-evidence-fuels-demand-answers-suspicious-death-fisheries-observer-eritara-aati_3/25/2025).

orang untuk hidup dengan martabat dan perlindungan yang setara<sup>14</sup>. Perlindungan terhadap observer juga telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional termasuk UDHR sebagai landasan hukum utama tentang HAM, dan WCPFC dalam aturan organisasinya memiliki regulasi spesifik tentang jenis HAM observer yang wajib untuk dilindungi. Namun dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih menemui kendala, sebagaimana terlihat dari tingginya angka kasus pelanggaran HAM hingga berujung pada kematian yang menimpa observer.

Menariknya, organisasi konservasi (RMFO) lain seperti *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR) tidak secara eksplisit mencantumkan regulasi dalam dokumen organisasinya, namun memiliki catatan yang lebih baik dalam hal memberikan perlindungan HAM. Sejak didirikan, hanya satu kasus kematian observer yang terjadi<sup>15</sup>. Berdasarkan hal ini, penting untuk melakukan perbandingan pendekatan antara kedua organisasi ini, mengingat bahwa perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi tertulis, tetapi juga pada implementasi dan pengawasannya.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran WCPFC dalam melindungi HAM observer, serta membandingkannya dengan pendekatan perlindungan yang diterapkan oleh CCAMLR sebagai upaya untuk merumuskan rekomendasi penguatan sistem perlindungan HAM dalam kerangka hukum internasional, khususnya dalam bidang konservasi sumber daya perikanan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Observer dalam Hukum Internasional

Observer memegang peran penting dalam sistem pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan melakukan pemantauan atas kepatuhan kapal terhadap peraturan konservasi dan pengelolaan sumber daya laut<sup>16</sup>. Meskipun demikian, perlindungan HAM terhadap observer masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum internasional tanpa satu kerangka tunggal yang secara khusus mengaturnya. Instrumen tersebut meliputi *Declaration of Human Rights* (UDHR) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS) sebagai dua aturan inti yang menaungi perlindungan HAM observer. Aturan tambahan yang dapat menjadi pertimbangan bagi organisasi dalam membuat regulasi perlindungan bagi observer dapat ditemukan di *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 dari *International Labour Organization* (ILO). Selain itu, sejumlah RFMO mengadopsi pengaturan internal untuk perlindungan observer seperti dalam *the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* yang merupakan dokumen perlindungan observer untuk CCAMLR, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan dibawah ini :

#### a. *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)

Meskipun UDHR tidak secara eksplisit mengatur dan menyebutkan perlindungan hak-hak observer, namun deklarasi ini menjadi payung hukum utama dalam penegakan HAM dan berperan sebagai acuan dan pedoman bagi pembuat kebijakan, termasuk

14 OHCHR, "Universal Declaration of Human Rights," Desember 1948, Pasal 1, [https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/eng.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf).

15 Association for Professional Observers, "Observer Deaths and Disappearances," accessed May 8, 2025, <https://www.apo-observers.org/observer-safety/misses/>.

16 NOAA Fisheries, "Fishery Observer," accessed May 9, 2025, <https://www.fisheries.noaa.gov/insight/fishery-observers>.

bagi RFMO. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam deklarasi ini sangat relevan dalam menjamin perlindungan hak-hak mereka. Pasal 3 terkait hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan dan Pasal 5 terkait hak atas perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, menjadi dasar penting untuk memastikan keselamatan observer menjalankan tugasnya. Selain itu, hak atas perlindungan hukum, hak perlindungan dari penangkapan, penahanan dan pengasingan secara sewenang-wenang dan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang masing-masing dijamin dalam Pasal 8, Pasal 9. dan Pasal 19. Deklarasi ini juga berimplikasi pada perlindungan observer dari intimidasi dan represi dalam melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan di laut. Selanjutnya, Pasal 23 ayat (1) dan (2) tentang hak atas kondisi kerja yang adil, layak dan tanpa diskriminasi, Pasal 24 tentang hak atas waktu istirahat dan libur, dan Pasal 25 ayat (1) tentang atas standar hidup yang layak, menjadi landasan pembentukan regulasi kerja yang manusiawi bagi observer<sup>17</sup>.

Dengandemikian, ketentuandalam UDHR berfungsi sebagai panduan atau pedoman utama bagi RFMO dalam menyusun kebijakan perlindungan observer, guna menjamin perlindungan HAM observer yang bekerja di bawah naungannya.

b. *United Nations Convention on Law of the Sea 1982 (UNCLOS)*

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga (UNCLOS III) merupakan forum berlangsungnya diskusi tentang perluasan yurisdiksi nasional yang hasilnya mengubah pendekatan terhadap masalah pengaturan upaya penangkapan ikan secara radikal. Setiap negara kini bertanggung jawab atas tingkat pemanfaatan sumber dayaperikanan dibawah yurisdiksinya<sup>18</sup>. Selain itu, pembatasan upaya penangkapan ikan harus dilakukan dalam kerangka kerja manajemen nasional dan rencana pembangunan. Secara khusus, Pasal 61 mengatur bahwa negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dari sumber daya hayati di ZEE-nya dan harus memastikan bahwa sumber daya hayati tidak terancam punah karena eksploitasi yang berlebihan melalui langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang dirancang untuk memelihara atau memulihkan populasi ikan pada tingkat yang berkelanjutan. Pasal 62 mengatur bahwa negara pantai harus mendorong tujuan pemanfaatan sumber daya hayati secara optimal dengan: a) menentukan kapasitasnya untuk memanen hasil tangkapan yang diperbolehkan dan, b) apabila tidak memiliki kapasitas, maka negara pantai harus memberikan akses kepada negara lain untuk mendapatkan kelebihan hasil tangkapan yang diperbolehkan. Negara pantai dapat mengatur kegiatan-kegiatan negara lain yang diberi akses ke ZEE melalui peraturan perizinan nelayan, kapal, dan peralatan, serta dengan menempatkan observer di kapal penangkapan ikan<sup>19</sup>.

Pasal inilah yang digunakan sebagai landasan hukum munculnya peran observer di atas kapal perikanan. Meskipun UNCLOS tidak memberikan definisi eksplisit mengenai observer, secara umum, observer dapat dikategorikan sebagai awak kapal yang memiliki tanggung jawab khusus untuk memantau kepatuhan kapal penangkap ikan terhadap peraturan perikanan sehubungan dengan area penangkapan ikan, alat tangkap yang digunakan, perikanan yang diizinkan untuk ditangkap, metodologi pencatatan logbook,

17 OHCHR, "Universal Declaration of Human Rights," Loc.Cit.

18 Muh, Risnain, et. all., "Pengantar Hukum Internasional," (Jakarta: KENCANA, 2023), 206.

19 The United Nations, "United Nations Convention on Law of the Sea," Desember 1982, [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclos\\_e.pdf](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf).

pelaporan hasil tangkapan, dan pembatasan hasil tangkapan sampingan, dan untuk mengumpulkan serta mencatat data biologis dari sampel ikan yang representatif, seperti penentuan umur dan jenis kelamin, pengukuran panjang/berat, morfologi spesies yang terperinci, analisis perut, serta data tangkapan dan upaya<sup>20</sup>.

Dalam hal perlindungan observer, UNCLOS masih menunjukkan kekosongan hukum, karena tidak mengatur secara spesifik perlindungan HAM bagi mereka. Namun demikian, tanggung jawab negara bendera (*flag State duties*) sebagaimana diatur dalam Pasal 94 dan Pasal 217 dapat menjadi dasar untuk menjamin perlindungan tersebut<sup>21</sup>.

Pasal 94 ayat (1) menyatakan bahwa negara bendera memiliki kewajiban untuk menjalankanyurisdiksi dan kontrol mereka atas kapal yang berlayar dengan benderanya, hal ini menyangkut aspek administrasi, teknis dan sosial. Ketentuan ini diperjelas dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa negara bendera wajib memastikan keselamatan di wilayah laut dengan memberikan perlindungan terhadap semua awak kapal, termasuk juga yang menyangkut observer dan perlindungan dilakukan dengan memperhatikan konstruksi, peralatan dan kelalaian kapal, juga harus melakukan pengawasan kondisi kapal, ketenagakerjaan dan pelatihan awak kapal dengan mempertimbangkan ketentuan hukum internasional yang berlaku termasuk menggunakan perangkat sinyal, pemeliharaan komunikasi dan melakukan pencegahan dari peristiwa tabrakan<sup>22</sup>.

Selanjutnya ayat (4) menyebutkan langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka memastikan tindakan tersebut adalah dengan terlebih dahulu melewati pemeriksaan oleh *surveyor* yang berkualifikasi sebelum melakukan pendaftaran dan setelahnya secara berkala, nahkoda dan awak yang menjalankan kapal juga harus merupakan orang-orang yang berkualifikasi serta mengetahui dan mematuhi peraturan internasional berkaitan dengan keselamatan di laut termasuk upaya pencegahan tabrakan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran laut. Ayat (6) dan (7) mengatur terkait upaya yang dapat dilakukan apabila dicurigai atau diketahui adanya pelanggaran. yakni dengan melaporkan hal tersebut kepada negara bendera atas indikasi ketidakpatuhan kapal. Negara bendera wajib melakukan penyelidikan serta segera mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut. Jika pelanggaran tersebut mengakibatkan cedera, ancaman, hilangnya nyawa, atau kerusakan parah pada kapal atau instalasi, investigasi juga dapat melibatkan negara asal korban dan mendorong kerja sama antarnegara<sup>23</sup>.

Selain itu, Pasal 217 ayat (1), (4), (5), (6), (7), dan (8), mengatur kewajiban negara bendera untuk mematuhi standar keselamatan dan perlindungan yang telah ditetapkan, termasuk oleh RFMO di mana mereka menjadi anggota. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi negara bendera untuk segera melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran terhadap observer, termasuk kekerasan atau penghilangan secara paksa, tanpa harus memperhatikan lokasi pelanggaran dan dampaknya<sup>24</sup>.

20 Gus van Helvoort, "Observer Program Operations Manual" (Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1986).

21 Piseth Chann, "PERAN KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL PBB 1982 DAN INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) BAGI KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) SELAMA BERLAYAR DALAM PELAYARAN INTERNASIONAL," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (November 30, 2020): 160–78, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.260>.

22 The United Nations, "United Nations Convention on Law of the Sea," Op.Cit., Pasal 19.

23 The United Nations, Ibid.

24 The United Nations, Ibid. Pasal 217.

Negara bendera juga dapat meminta bantuan negara lain untuk turut serta dalam proses penyelidikan. Apabila terdapat permintaan khusus dari negara manapun berkaitan dengan kasus yang melibatkan kapal dari negara bendera, termasuk jika terdapat bukti kuat, maka mereka harus segera melakukan proses hukum atas dugaan pelanggaran tersebut, untuk selanjutnya terus melaporkan proses hukum secara transparan kepada semua negara secara umum, mulai dari tindakan apa yang diambil sampai dengan hasilnya kepada pihak/negara/organisasi internasional yang melakukan permohonan<sup>25</sup>. Sebagai langkah preventif, ayat (8) mengamanatkan agar negara bendera memberikan hukuman yang berat agar mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa yang akan datang.

c. *International Labor Organization (ILO)*

*International Labor organization (ILO)* merupakan organisasi yang memusatkan perhatian pada promosi keadilan sosial dan HAM bagi pekerja yang diakui secara internasional, termasuk bagi mereka yang bekerja di sektor perikanan. ILO mencatat sektor perikanan merupakan sektor yang paling rentan mengalami pelanggaran HAM, terutama yang mencangkup perikanan tangkap<sup>26</sup>. Hal inilah yang membuat ILO mengeluarkan berbagai peraturan untuk melindungi pekerja pada sektor ini, termasuk observer. Namun sama halnya seperti UDHR, ILO juga tidak memiliki aturan spesifik tentang perlindungan HAM observer. Akan tetapi *Maritime Labour Convention (MLC) 2006* yang merupakan salah satu konvensi yang dikeluarkan oleh ILO dapat dijadikan pedoman hukum bagi perlindungan HAM observer. MLC 2006 mengatur standar kerja dan kehidupan minimum untuk semua pelaut yang berada di kapal, mengakomodir berbagai hak bagi pelaut atas kondisi kerja yang layak hampir disetiap aspek kehidupan mereka seperti, usia minimum, perjanjian kerja, jam kerja, upah, cuti tahunan, repatriasi pada akhir kontrak, perawatan medis, penggunaan layanan rekrutmen dan penempatan swasta berlisensi, akomodasi dan konsumsi, perlindungan kesehatan, keselamatan, dan pencegahan kecelakaan serta penyediaan layanan pengaduan<sup>27</sup>.

MLC 2006 tidak menyebutkan istilah observer secara eksplisit, melainkan menggunakan istilah *seafarer* yang oleh Pasal 2 ayat (1) bagian (f) diartikan sebagai setiap orang, perusahaan, lembaga, instansi atau organisasi lain, baik di sektor publik maupun swasta, yang terlibat dalam perekrutan pelaut atas nama pemilik kapal atau menempatkan pelaut pada pemilik kapal. Definisi ini ditegaskan kembali dalam bagian (h) untuk mencakup setiap organisasi dari sektor publik maupun swasta yang menempatkan individu di kapal atas nama pemilik kapal<sup>28</sup>. Observer merupakan orang yang direkrut dan ditempatkan oleh lembaga independen atau pemerintah untuk bekerja di kapal, maka secara fungsi dan struktur hubungan kerja, observer masuk dalam kategori pelaut yang dilindungi MLC 2006, baik secara langsung maupun mutatis mutandis.

25 The United Nations,

26 M. Rizqy Daru'zain, "Perlindungan HAM Pekerja Sektor Perikanan: (Semoga) Tidak Hanya Sebatas Wacana," *Gema Keadilan* 4, no. 1 (October 1, 2017): 128-42, <https://doi.org/10.14710/gk.2017.3776>.

27 International Labour Organization, "Maritime Labour Convention," 2006, <https://www.ilo.org/international-labour-standards/maritime-labour-convention-2006>.

28 International Labour Organization, Pasal 2.

Hak-hak dasar yang dijamin dalam MLC 2006 dan relevan bagi perlindungan observer mencakup hak untuk berserikat dan berkumpul, perlindungan dari kerja paksa, serta jaminan atas perlakuan non-diskriminatif di tempat kerja. Selain itu, MLC 2006 juga menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat, persyaratan kerja yang adil, serta kondisi hidup yang layak selama berada di kapal<sup>29</sup>. Akses terhadap perlindungan kesehatan dan layanan perawatan medis pun menjadi bagian penting dari standar yang ditetapkan.

Selain dua aturan sebelumnya, aturan spesifik dari MLC 2006 ini juga dapat dijadikan pedoman tambahan bagi RFMO dalam membuat regulasi yang memberikan perlindungan HAM bagi observernya.

d. *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCALMR)*

Berdirinya *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)* dilatarbelakangi oleh meningkatnya minat komersial pada sumber daya rill Antartika, komponen batu kunci ekosistem Antartika dan sejarah eksploitasi berlebihan terhadap beberapa sumber daya laut lainnya di Samudra Selatan. Sehingga ketakutan akan rusaknya ekosistem dan keinginan untuk melestarikan kehidupan laut di wilayah Antartika menjadi tujuan utama organisasi yang didirikan pada 1982 ini. Saat ini CCALMR beranggotakan Uni Eropa dan 27 negara lainnya seperti, Australia, Belgia, Argentina, Brazil, Chili, China, Ekuador, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Korea, dan Rusia. CCALMR memiliki tanggung jawab untuk melakukan konservasi dengan mempraktikkan pendekatan manajemen berbasis ekosistem, dengan kata lain organisasi ini tidak melarang adanya penangkapan ikan namun harus dilakukan secara berkelanjutan dan memperhitungkan dampak penangkapan ikan terhadap komponen ekosistem lainnya<sup>30</sup>.

Sebagai sebuah RFMO, CCALMR juga memiliki aturan kebijakan tersendiri dalam operasionalnya, termasuk kebijakan yang menyangkut perlindungan *fisher observer*. Meskipun tidak mengatur secara eksplisit hak-hak asasi manusia yang masuk sebagai bentuk dari perlindungan observernya, CCALMR memiliki ketentuan yang menjamin perlakuan manusiawi terhadap observer selama menjalankan tugasnya, terutama dalam kondisi yang mengancam keselamatan atau mengganggu pelaksanaan tugasnya. Aturan perlindungan ini dapat ditemukan dalam *General Conditions for fishing in Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) Statistical Division 58.4.2 2024/25*, khususnya dalam ketentuan Pasal 44-59 yang secara spesifik mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau kapal yang terdaftar di bawah CCALMR.

Kewajiban kapal tempat observer bekerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 meliputi sejumlah larangan untuk tidak boleh menawarkan gratifikasi, hadiah, bantuan, pinjaman, atau apa pun yang bernilai uang, kecuali makanan dan akomodasi jika disediakan oleh kapal; mengintimidasi, atau mengganggu tugas-tugas observer ilmiah; mengganggu atau membiarkan prosedur pengambilan sampel yang digunakan oleh observer ilmiah; merusak, menghancurkan, atau membuang sampel, peralatan, dan catatan tanpa persetujuan tertulis dari observer; melarang, menghalangi, mengancam,

29 International Labour Organization, Pasal 2.

30 Ccamlr.org, "About CCAMLR," March 3, 2025, <https://www.ccamlr.org/en/organisation>.

atau memaksa mengumpulkan sampel; melecehkan observer ilmiah; dan mengganggu atau mencegah untuk berkomunikasi dengan lembaga yang mengirimnya, termasuk mencegah observer ilmiah memiliki akses ke peralatan komunikasi kapal<sup>31</sup>.

Pasal 47 juga secara eksplisit menyebutkan bahwa kapal harus bekerjasama dengan observer dalam membantu observer menjalankan tugasnya seperti halnya membantu observer dalam mengumpulkan data jenis, jumlah tangkapan dan peralatan yang digunakan selama melakukan proses penangkapan<sup>32</sup>.

Keberadaan hak ini diperkuat dengan ketentuan perlindungan bagi observer dalam situasi yang mengancam atau membahayakan kondisi mereka. Apabila observer mengalami sakit, luka, cedera atau situasi yang membahayakan keselamatannya maka nakoda atau kapten kapal harus dapat memastikan observer mendapatkan perawatan medis yang layak dan memadai, termasuk apabila kondisi ini memburuk atau munculnya kondisi yang mengancam dan membahayakan keselamatan observer maka kapal harus segera menghentikan operasi penangkapan ikan dan harus mengembalikan observer ke pelabuhan atau dievakuasi ke lokasi yang memadai untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan yang layak dan semua proses ini harus dilaporkan ke petugas *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA) sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab atas semua pengelolaan perikanan komersial di perairan Australia termasuk yang mencakup CCAMLR<sup>33</sup>.

Selain itu, jika observer dinyatakan meninggal, hilang atau jatuh ke laut, maka kapten kapal harus segera menghentikan semua operasi penangkapan ikan dan segera memulai proses pencarian dan penyelamatan observer setidaknya 72 jam atau sampai tindakan pencarian dihentikan oleh Pusat Koordinasi Penyelamatan Bersama (*Joint Rescue Coordination Centre/JRC*), kecuali jika observer ditemukan lebih cepat, atau kecuali jika diinstruksikan oleh *Receiving Member* untuk melanjutkan proses pencarian<sup>34</sup>.

### **Sistem Perlindungan HAM Observer di *Western & Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC)**

Selain UNCLOS, berdasarkan amanat dari UNFSA maka RFMO juga wajib membuat kebijakan untuk mengatur lebih rinci perlindungan observer yang bekerja dibawahnya, termasuk WCPFC. Sebagai RFMO yang menaungi banyak negara dan banyak perusahaan perikanan serta didasarkan pada kewajiban untuk melakukan pengawasan melalui observer, maka sudah sewajibnya WCPFC memiliki aturan khusus berkaitan dengan perlindungan observer yang bekerja dibawahnya. Peraturan ini dapat ditemukan di *Conservation and Management Measure 2017-03* (CMM 2017-03). Dokumen ini berisi segenap program atau langkah-langkat yang telah ditetapkan oleh WCPFC dalam rangka melindungi observer yang bekerja dibawah naungannya, di dalamnya terdapat segenap ketentuan berkaitan dengan perlindungan terhadap observer seperti tindakan keselamatan dan hingga tindakan yang memuat langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kejadian seperti cedera bahkan kematian terjadi.

31 Australian Fisheries Management Authority, "CCAMLR Statistical Division 58.4.2 2024/25," 2024, Pasal 47., <https://www.afma.gov.au/sites/default/files/2024-12/CCAMLR-58.4.2-conditions-2024-25.pdf>.

32 Australian Fisheries Management Authority,.

33 Australian Fisheries Management Authority, . Pasal 52-55.

34 Australian Fisheries Management Authority. Pasal 57.

Paragraf 4 CMM 2017-03 menegaskan hak-hak observer untuk tidak diserang, dihalangi, dilawan, ditunda, diintimidasi, dan/atau dicampuri dalam pelaksanaan tugas mereka. Sebagaimana perlindungan atas hak ini didukung oleh bentuk perlindungan yang harus diemban oleh kapal tempat observer bekerja, terutama ketika terjadi kondisi yang membahayakan observer, maka dalam hal ini operator dan kapten kapal bertugas untuk memastikan bahwa observer tidak diserang, dihalangi, ditunda, diintimidasi, diganggu, dipengaruhi, disuap atau dicoba disuap dalam pelaksanaan tugas mereka<sup>35</sup>.

Jika observer mengalami gangguan kesehatan atau sesuatu yang mengancam keselamatannya, maka kapal penangkap ikan berdasarkan ketentuan Pasal (5) wajib menghentikan semua operasinya dan memberitahukan kepada negara bendera untuk kemudian memberikan perawatan medis selama berada di atas kapal, namun apabila terdapat arahan dari penyedia layanan observer tapi tidak ada persetujuan negara bendera, maka observer harus segera dipindahkan ke fasilitas medis terdekat untuk mendapat pengobatan yang diperlukan, sesegera mungkin dan semua proses ini harus dilaporkan untuk dilakukan investigasi mengenai penyebab penyakit atau cedera yang terjadi<sup>36</sup>.

Apabila observer diserang, diintimidasi, diancam, dilecehkan sehingga mengancam kesehatan dan nyawa observer, maka sesuai ketentuan Pasal 7, observer atau penyedia jasa wajib melaporkan dengan segera kepada negara bendera untuk mengeluarkan observer dari kapal tersebut, dan pelabuhan terdekat harus memfasilitasi proses penurunan observer serta turut membantu penyelidikan jika diminta. Namun apabila observer dan layanan penyedia observer tidak ingin meninggalkan kapal, sebagaimana ketentuan Pasal 8 maka negara bendera harus memastikan keselamatan observer di atas kapal dan segera menyelesaikan situasi tersebut dengan tetap melibatkan investigasi resmi atas kejadian tersebut<sup>37</sup>.

CMM-2017-03 ini juga memuat segenap peraturan untuk kejadian seperti kematian, hilang atau observer diduga terjatuh ke laut maka kapal tempat kejadian tersebut berlangsung wajib melakukan beberapa hal seperti:

- a. Segera menghentikan semua operasi penangkapan ikan dan melakukan tindakan pencarian setidaknya 72 jam setelah kejadian diketahui.
- b. Segera menginformasikan kepada negara bendera di mana kapal didaftarkan dan menghubungi kapal sekitar tempat kejadian untuk bersama-sama melakukan pencarian
- c. Segera menginformasikan kepada otoritas berwenang dan penyedia observer mengenai kejadian tersebut
- d. Berhasil atau tidaknya pencarian, kapal tetap harus dikembalikan ke pelabuhan terdekat untuk dilakukannya penyidikan dengan tetap menjaga semua barang bukti.
- e. Jenazah observer wajib diawetkan untuk keperluan autopsi dan investigasi<sup>38</sup>.

Kapal dimana insiden ini terjadi juga berkewajiban untuk kooperatif selama proses investigasi karena mereka harus untuk memberikan semua laporan observer kepada negara bendera untuk mempermudah proses penyidikan dan dilakukan sebagaimana aturan yang ada<sup>39</sup>.

35 WCPFC, "Conservation and Management Measure.," 2017, <https://cmm.wcpfc.int/measure/cmm-2017-03#:~:text=confirms%20CCM's%20implementation%20through%20adoption,any%20required%20medical%20treatment%20iv.>

36 WCPFC, Pasal 5.

37 WCPFC, Pasal 7-8.

38 WCPFC, Pasal 57-58.

39 WCPFC, Pasal 59.

Instrumen hukum ini menjadi penting untuk memastikan selama menjalankan tugasnya observer dapat terhindar dan mendapatkan penanganan secepat mungkin ketika dihadapi ancaman pelanggaran HAM seperti penyerangan, ancaman, pelecehan dan yang terburuk, pembunuhan. Karena dari segi regulasi, WCPFC memiliki aturan hukum yang kuat dan lengkap dalam menjamin hak-hak dan perlindungan HAM observer.

### **Perbandingan Sistem Perlindungan Observer di WCPFC dan CCAMLR serta Pelajaran untuk WCPFC**

Jika dibandingkan dengan RFMO lainnya, WCPFC merupakan organisasi yang memiliki regulasi paling komprehensif dalam hal perlindungan observer. Selain itu, WCPFC termasuk dalam RFMO yang memiliki protokol operasional yang memadai terkait penanganan situasi apabila observer hilang atau meninggal dunia. Lalu apabila dibandingkan dari segi kelengkapan perlindungan HAM observer, WCPFC secara eksplisit mencantumkan hak-hak yang termasuk dalam cakupan perlindungan bagi observer. Di sisi lain, CCAMLR memang tidak secara eksplisit merinci hak-hak observer dalam bentuk deklaratif, namun menetapkan kewajiban bagi kapal untuk tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan observer atau menghambat pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan regulasi yang memadai dalam suatu organisasi tidak serta merta menjamin efektivitas implementasi dari peraturan tersebut.

Meskipun WCPFC dan CCALMR sama-sama memiliki mekanisme perlindungan terhadap observer dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia, terdapat perbedaan mendasar dalam struktur pengawasannya. WCPFC tidak memiliki lembaga pengawas khusus, karena tanggung jawab pengawasan dan penegakan kepatuhan diserahkan langsung kepada negara-negara anggota (*Cooperating Commission Members/CCMs*) yang memiliki kapal penangkap ikan. Negara-negara ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kapal-kapal mereka mematuhi langkah-langkah konservasi dan manajemen yang ditetapkan oleh WCPFC<sup>40</sup>. Sebaliknya, CCALMR memiliki AFMA sebagai otoritas khusus yang berperan sebagai pengawas kepatuhan terhadap peraturan perikanan, menerima laporan yang melibatkan observer, dan sebagai pihak yang memberikan arahan terkait keselamatan, termasuk tindakan saat observer mengalami ancaman atau kondisi darurat melalui email dan nomor darurat yang tersedia<sup>41</sup>.

Keberadaan AFMA sebagai lembaga pengawas yang berdiri secara struktural muncul sebagai kelebihan utama CCAMLR. Hal ini menjamin pengawasan yang lebih objektif, cepat, dan independen dalam merespon ancaman terhadap observer di lapangan. Sebaliknya, ketiadaan lembaga semacam ini menjadi kelemahan krusial yang dimiliki oleh WCPFC, karena kelengkapan aturan tanpa adanya lembaga khusus yang independen menjadikan aturan tersebut hanya sebatas tulisan di atas kertas, tidak adanya negara pengawas seperti yang ada dalam CCAMLR dapat menjadi penghambat efektivitas dari peraturan yang sudah ada. Sehingga mode kelembagaan CCAMLR dapat menjadi salah satu acuan bagi WCPFC dalam memperkuat sistem perlindungan HAM bagi observernya.

Selain kelengkapan aturan dan adanya lembaga pengawas, instrumen penting yang harusnya ada adalah transparansi baik pada saat penyelidikan maupun akses publik,

40 WCPFC, Pasal 7.

41 Australian Fisheries Management Authority, "CCAMLR Statistical Division 58.4.2 2024/25," Pasal 52.

dengan adanya transparansi sistem perlindungan observer dapat diperkuat<sup>42</sup>. Karena dari 17 RFMO tidak satupun yang menyediakan adanya transparansi publik atas hasil rekaman dan data *Remote Electronic Monitoring* (REM)<sup>43</sup>. Tanpa adanya transparansi dan alat perekam yang memadai maka kurangnya bukti pada saat proses pelaporan, menjadi permasalahan lain yang diharapkan. Hal seperti ini meungkinkan pelanggaran HAM yang menimpa observer hanya dianggap sebagai kecelakaan biasa dan kapal tidak dibebani proses hukum apapun<sup>44</sup>. Sebagai contoh, kasus yang terjadi pada 2020 dan melibatkan observer asal Karibiti bernama Eritrea, saat itu keluarga korban mendesak pihak kepolisian untuk memberikan hasil laporan otopsi, tapi mereka berulang kali menolak untuk memberikan akses padahal sudah seharusnya data-data yang menyangkut kecelakaan atau kematian observer disiarkan secara transparan tidak hanya pada keluarga korban tapi juga kepada publik<sup>45</sup>.

Proses investigasi terhadap kasus pelanggaran HAM juga sering kali diwarnai *conflict of interest* antara negara bendera dan kapal perikanan<sup>46</sup>. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa komoditi atas hasil laut menjadi daya tarik tersendiri yang dapat memberikan kontribusi besar, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga negara secara umum. Data menunjukkan *illegal, unreported and unregulated fishing* (IUU fishing) menyumbang seperlima dari tangkapan global atau senilai 23,5 miliar US dollar<sup>47</sup>. Kondisi ini seringkali menciptakan insentif kuat bagi berbagai pihak untuk sengaja menutup-nutupi kasus yang dapat mengganggu kelancaran bisnis. Bahkan dari semua kasus yang menimbulkan kekerasan hingga menghilangkan nyawa observer, tidak satupun laporan tersebut berasal dari negara atau perusahaan perikanan, melainkan justru dari sesama observer atau LSM. Hal ini menjadi kontradiktif, dimana observer yang seharusnya mendapat apresiasi karena peran mereka dalam konservasi sumber daya perikanan, malah mendapatkan perlakuan tidak manusiawi.

Selain itu, hal yang seharusnya menjadi pertimbangan penting adalah observer idealnya merupakan personel yang secara langsung direkrut dan disediakan oleh RFMO, bukan oleh negara anggota. Penempatan observer oleh negara membuka peluang terjadinya intervensi politik dan konflik kepentingan, khususnya dalam konteks tingginya permintaan pasar terhadap sumber daya perikanan. Dalam situasi tersebut, praktik penyuaipan atau pembungkaman terhadap observer menjadi lebih mudah terjadi, sebagaimana yang dialami oleh dua observer WCPFC, mereka menjadi korban pemerasan oleh koordinator penyedia layanan observer<sup>48</sup>.

Tidak adanya aturan spesifik tentang standar minimum gaji observer juga mencerminkan salah satu kelemahan structural yang dimiliki oleh seluruh RFMO. Padahal jika mengacu pada ketentuan yang ada dalam *Regulation 2.2, Guideline B2.2.3*

42 Marcelo Hidalgo, Peter Trott, and Bianca Haas, "The Vulnerability of Observers – An Evaluation of Observer Programs Welfare and Working Conditions Policies," *Marine Policy* 172 (February 2025): 106540, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106540>.

43 Christopher Ewell et al., "An Evaluation of Regional Fisheries Management Organization At-Sea Compliance Monitoring and Observer Programs," *Marine Policy* 115 (May 2020): 103842, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103842>.

44 Jessica L. Dobson et al., "Harassment and Obstruction of Observers in U.S. Fisheries," *Frontiers in Marine Science* 10 (September 13, 2023): 1232642, <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1232642>.

45 Oceansinc Earth, "Observational Hazards," accessed May 15, 2025, <https://www.oceansinc.earth/observational-hazards>.

46 Chung-Ling Chen, "Realization of High Seas Enforcement by Non-Flag States in WCPFC: A Signal for Enhanced Cooperative Enforcement in Fisheries Management," *Marine Policy* 50 (December 2014): 162–70, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.06.001>.

47 Oceanpanel.org, "Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan Dan Tidak Diatur Serta Pendorong Terkait," May 10, 2025, <https://oceanpanel.org/wp-content/uploads/2022/05/HLP-BP-IUU-SDM-Bahasa.pdf>.

48 Oceansinc Earth, "Observational Hazards,"

MLC 2006, maka sudah seharusnya setiap organisasi internasional yang menaungi pekerja di kapal, termasuk observer, menerapkan minimal upah bagi pekerja dibawah naungannya<sup>49</sup>. Meski memang penyusunan regulasi semacam ini tidak mudah dan memerlukan upaya diplomasi antar negara anggota, karena satu RFMO bisa terdiri dari belasan negara dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Namun dalam rangka mendorong perlindungan HAM observer, sudah seharusnya RFMO membuat regulasi spesifik tentang upah minimum yang disesuaikan dengan standar minimum nasional masing-masing negara. Dengan adanya ketentuan ini, maka RFMO dapat mencegah kapal atau perusahaan memberikan upah yang tidak sebanding dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh observer.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa meskipun WCPFC memiliki regulasi tertulis yang lebih komprehensif dengan memuat prosedur darurat, larangan pelecehan, hingga kewajiban pelaporan, namun CCAMLR terbukti lebih efektif dalam implementasi perlindungan terhadap observer. Hal ini terutama disebabkan oleh keberadaan lembaga pengawas independen seperti AFMA yang secara aktif menerima laporan, memberikan instruksi langsung, serta menjamin keselamatan observer secara real-time.

Dengan demikian, model CCAMLR terbilang lebih unggul dari sisi kelembagaan dan pengawasan praktis, terlepas dari fakta bahwa peraturan tertulisnya tampak lebih sederhana. Fakta bahwa angka kematian observer di bawah yurisdiksi CCAMLR jauh lebih rendah dibandingkan WCPFC memperkuat argumen bahwa kelembagaan dan efektivitas pelaksanaan regulasi jauh lebih menentukan dibanding sekadar kelengkapan normatif di atas kertas.

Kelemahan struktural yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan observer tidak hanya cukup dengan keberadaan regulasi semata, namun dibutuhkan mekanisme pengawasan independen, transparansi informasi, serta jaminan atas hak-hak dasar seperti keselamatan kerja dan upah yang layak. Sehingga, praktik-praktik baik dari CCALMR dapat menjadi contoh untuk memperkuat sistem perlindungan HAM bagi observer oleh WCPFC.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan HAM terhadap observer tersebar di berbagai instrumen hukum internasional, dengan dua aturan inti dari UDHR dan UNCLOS. Terdapat juga di berbagai instrumen hukum internasional yang lain seperti MLC 2006 dari ILO, dan *the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* dari CCALMR. Meskipun belum ada regulasi spesifik yang mengatur perlindungan *fisher* observer, prinsip dan hak dasar yang terkandung dalam instrumen hukum tersebut dapat dijadikan landasan bagi RFMO untuk membuat regulasi perlindungan observer yang berada di bawah naungannya, terutama yang menyangkut keselamatan kerja, perlakuan manusiawi, jaminan atas kondisi dan upah kerja yang layak. Spesifik pada *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC), RFMO ini mengatur perlindungan terhadap observernya melalui CMM 2017-03. Regulasi ini mengatur hak-hak observer untuk tidak diserang, dihalangi, dilawan, ditunda, diintimidasi, disuap, dan/atau dicampuri dalam pelaksanaan tugas mereka. Didukung juga oleh perlindungan dari tindakan yang membahayakan keselamatannya selama mereka bekerja. Sedangkan jika membandingkan sistem perlindungan di WCPFC dan CCALMR menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan observer tidak hanya

---

49 International Labour Organization, "Maritime Labour Convention," Ibid, Regulation 2.2.

ditentukan dari lengkapnya aturan dari suatu RFMO, akan tetapi juga mencakup kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang dimilikinya. Meskipun CCALMR tidak memiliki aturan selengkap WCFPC, akan tetapi RFMO ini terbukti lebih efektif karena memiliki lembaga pengawas yang independen dan responsif seperti AFMA.

Maka dari itu penting bagi WCPFC untuk melakukan reformasi struktural dengan mengacu pada metode kelembagaan yang ada di CCALMR khususnya dalam melengkapi sistem perlindungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjuk satu atau beberapa negara menjadi pengawas dalam rangka meningkatkan efektivitas dari peraturan yang ada. Selain itu, WCPFC juga perlu menerapkan prinsip transparansi dalam seluruh proses investigasi dan akses publik, baik terkait data REM maupun hasil penyelidikan atas insiden yang melibatkan observer. Selain pengawasan dan transparansi, proses perekrutan observer juga harus direformasi, proses ini seharusnya diserahkan kepada organisasi induk, yakni WCPFC bukan negara anggota. Hal ini penting untuk menghindari politik kepentingan yang sering terjadi di negara anggota. Penetapan upah minimum juga harus diperjelas dalam kerangka aturan RFMO, didasarkan pada standar masing-masing negara anggota. Langkah-langkah ini penting untuk melindungi HAM observer dan memperkuat kelemahan yang ada. Sehingga perlindungan tidak hanya bersifat normatif tapi meningkatkan juga efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- “The Convention for The Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in The Western and Central Pacific Ocean (WCPFC Convention).” *Indonesian Journal of International Law* 13, no. 3 (April 3, 2016): 450. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol13.3.663>.
- Antonius Widisaro, et. all. “Implementasi Rezim Commission for The Conservation Of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) Di Indonesia: Ketidakpatuhan Total Allowable Catch Southern Bluefin Tuna.” *Journal of International Relations Diponegoro* 4, no. 2 (March 2018): 225–33. <https://doi.org/10.14710/jirud.v4i2.20334>.
- Association for Professional Observers. “About Observers.” Accessed March 23, 2025. <https://www.apo-observers.org/about-observers/>.
- . “Observer Deaths and Disappearances.” Accessed March 23, 2025. <https://www.apo-observers.org/observer-safety/misses/>.
- Australian Fisheries Management Authority. “CCAMLR Statistical Division 58.4.2 2024/25,” 2024. <https://www.afma.gov.au/sites/default/files/2024-12/CCAMLR-58.4.2-conditions-2024-25.pdf>.
- BLOOM Association. “Observer Deaths at Sea.” Accessed March 25, 2025. <https://www.bloomassociation.org/en/wp-content/uploads/2020/08/statement-observers-deaths.pdf>.
- Ccamlr.org. “About CCAMLR,” March 3, 2025. <https://www.ccamlr.org/en/organisation>.
- Chann, Piseth. “PERAN KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL PBB 1982 DAN INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) BAGI KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) SELAMA BERLAYAR DALAM PELAYARAN INTERNASIONAL.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (November 30, 2020): 160–78. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.260>.

- Chen, Chung-Ling. "Realization of High Seas Enforcement by Non-Flag States in WCPFC: A Signal for Enhanced Cooperative Enforcement in Fisheries Management." *Marine Policy* 50 (December 2014): 162–70. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.06.001>.
- Daru'lzain, M. Rizqy. "Perlindungan HAM Pekerja Sektor Perikanan: (Semoga) Tidak Hanya Sebatas Wacana." *Gema Keadilan* 4, no. 1 (October 1, 2017): 128–42. <https://doi.org/10.14710/gk.2017.3776>.
- Dobson, Jessica L., Matthew R. Kahley, Anna M. Birkenbach, and Kimberly L. Oremus. "Harassment and Obstruction of Observers in U.S. Fisheries." *Frontiers in Marine Science* 10 (September 13, 2023): 1232642. <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1232642>.
- Ewell, Christopher, John Hocevar, Elizabeth Mitchell, Samantha Snowden, and Jennifer Jacquet. "An Evaluation of Regional Fisheries Management Organization At-Sea Compliance Monitoring and Observer Programs." *Marine Policy* 115 (May 2020): 103842. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103842>.
- Garcia, Eleanor L. "Fisheries Observers: An Overlooked Vulnerability for Crime and Corruption within the Global Fishing Industry." *Marine Policy* 161 (March 2024): 106029. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106029>.
- Gus van Helvoort. "Observer Program Operations Manual." Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1986.
- Hidalgo, Marcelo, Peter Trott, and Bianca Haas. "The Vulnerability of Observers – An Evaluation of Observer Programs Welfare and Working Conditions Policies." *Marine Policy* 172 (February 2025): 106540. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106540>.
- Human Rights at Sea. "The Necessity of Protecting Fisheries Observers at Sea." Accessed March 23, 2025. <https://www.humanrightsatsea.org/news/necessity-protecting-fisheries-observers-sea>.
- Human Rights at Sea International. "New CCTV Evidence Fuels Demand for Answers in Suspicious Death of Fisheries Observer Eritara Aati Kaierua," <https://www.hrasi.org/news/new-cctv-evidence-fuels-demand-answers-suspicious-death-fisheries-observer-eritara-aati>. 3/25/2025.
- International Labour Organization. "Maritime Labour Convention," 2006. <https://www.ilo.org/international-labour-standards/maritime-labour-convention-2006>.
- Muh, Risnain, et. all. "Pengantar Hukum Internasional," 206. Jakarta: KENCANA, 2023.
- NOAA Fisheries. "Fishery Observer." Accessed May 9, 2025. <https://www.fisheries.noaa.gov/insight/fishery-observers>.
- Oceanpanel.org. "Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan Dan Tidak Diatur Serta Pendorong Terkait," May 10, 2025. <https://oceanpanel.org/wp-content/uploads/2022/05/HLP-BP-IUU-SDM-Bahasa.pdf>.
- Oceansinc Earth. "Observational Hazards." Accessed May 15, 2025. <https://www.oceansinc.earth/observational-hazards>.

- OHCHR. “Universal Declaration of Human Rights,” Desember 1948. [https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/eng.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf).
- Paul Greenberg. “Covering the Seas.” Accessed March 8, 2025. <https://earthjournalism.net/media/209>.
- Read D. Porter. “Fisheries Observers as Enforcement Assets: Lessons from the North Pacific.” *Elsevier* 34, no. 3 (May 2010): 583–89. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2009.11.005>.
- Song, Andrew M., and Adam Soliman. “Situating Human Rights in the Context of Fishing Rights – Contributions and Contradictions.” *Marine Policy* 103 (May 2019): 19–26. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.02.017>.
- The United Nations. “United Nations Convention on Law of the Sea,” Desember 1982. [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclos\\_e.pdf](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf).
- . “United Nations Fish Stocks Agreement,” Desember 1982. [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/fish\\_stocks\\_agreement/CONF164\\_37.htm](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/fish_stocks_agreement/CONF164_37.htm).
- WCPFC. “Conservation and Management Measure.” 2017. <https://cmm.wcpfc.int/measure/cmm-2017-03#:~:text=confirms%20CCM's%20implementation%20through%20adoption,any%20required%20medical%20treatment%20iv>.
- Western and Central Pacific Fisheries Commission. “About WCPFC.” Accessed March 8, 2025. <https://www.wcpfc.int/about-wcpfc>.